



RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025 – 2029



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk beberapa periode ke depan sebagai perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, terkait tugas dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kota Pekalongan.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan pada RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Terpilih periode 2025-2029.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kota Pekalongan dalam rangka meminimalisir permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh BPBD Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan

BUDI UHERYANTO, S.Pd
Pembina
NIP. 19691011 199512 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan BPBD Kota Pekalongan	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.1.4 Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	24
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.2.2 Isu Strategis	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1 Tujuan Renstra BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	30
3.2 Sasaran Renstra BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	30
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029	33
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	34

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1	Uraian Program.....	35
4.2	Rencana Program/ Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	36
4.3	Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	52
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	54
4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	54
BAB V	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan berdasarkan Eselon Jabatan.....	17
Tabel II-2	Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan berdasarkan Status Kepegawaian ...	17
Tabel II-3	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kota Pekalongan.....	18
Tabel II-4	Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan berdasarkan Golongan Ruang.....	18
Tabel II-5	Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan Diklat Penjurangan	18
Tabel II-6	Prasarana dan Sarana BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025	19
Tabel II-7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23
Tabel II- 8	Pencapaian Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.....	25
Tabel II-9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	27
Tabel II- 10	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	29
Tabel III- 1	Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kota Pekalongan	32
Tabel III-2	Strategi Renstra BPBD Kota Pekalongan	33
Tabel III-3	Arah Kebijakan Renstra BPBD Kota Pekalongan.....	34
Tabel IV-1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	36
Tabel IV-2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	52
Tabel IV-3	Indikator Kinerja Utama PD	54
Tabel IV-4	SPM dan Indikator Kinerja Kunci.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II- 1 Struktur Organisasi BPBD Kota Pekalongan.....	8
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) untuk periode waktu 5 (lima) tahun. Renstra tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra BPBD Kota Pekalongan merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kota

Pekalongan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra BPBD Kota Pekalongan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Pekalongan tahun 2025-2029. Renstra periode 2025-2029 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kota Pekalongan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Undang-undang ini mengatur tata cara perencanaan pembangunan nasional yang meliputi jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan oleh setiap tingkatan pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: Peraturan ini mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 16. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan awal Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan disusun bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi Walkota Pekalongan serta tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa sistematika penyusunan Renstra BPBD Kota Pekalongan tahun 2025-2029

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah yang meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah. Selain itu bab ini juga menjelaskan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang disertai dengan strategi dan arah kebijakan Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini menguraikan kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Bab ini juga menjelaskan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan BPBD Kota Pekalongan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Gambar II- 1 Struktur Organisasi BPBD Kota Pekalongan



Eselonering jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana = Eselon III.a
- b. Kasubag Tata Usaha = Eselon IV.a
- c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan = Eselon IV.a
- d. Kasi Kedaruratan dan Logistik = Eselon IV.a
- e. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi = Eselon IV.a

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing- masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 tahun 2018

tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1) Kepala BPBD, Ex Officio dijabat oleh Sekda

Tugas pokok :

Memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Unsur Pengarah

Tugas pokok :

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b) pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Unsur Pelaksana

3.1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok :

Memimpin, menetapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana..

Fungsi :

- a) penetapan dan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
- b) penetapan dan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) penetapan dan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) penetapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) penetapan dan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f) pengendalian dan pengawasan urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, administrasi umum serta pengelolaan data dan informasi.
- g) pengarahan pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
- h) pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan sasaran, program dan kegiatan badan;
- b) pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis badan;
- c) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan badan;
- d) pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) pengelolaan data dan informasi;
- h) pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i) pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j) pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**Tugas Pokok :**

Melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan bahan, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- f) pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada bencana;
- j) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- l) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

3.4) Seksi Kedaruratan dan Logistik.

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- b) pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- g) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.5) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f) penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i) penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j) penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;

- k) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l) pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- m) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- n) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.6) Satuan Tugas

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 360.05/018 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, dengan tugas :

- a) melakukan monitoring lapangan dan proses penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan;
- b) memberikan masukan dan mengidentifikasi daerah rawan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap usaha penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- c) melakukan patroli rutin dan koordinasi penanganan pada obyek tertentu yang berdampak dan mengakibatkan potensi rawan bencana (daerah genangan akibat intensitas hujan tinggi, sungai, pantai, longsor, pohon tumbang yang mengganggu kenyamanan masyarakat dll) di Kota Pekalongan;
- d) melaksanakan evakuasi serta tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan dalam upaya penanganan terhadap kejadian bencana;

- e) melaporkan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan tugas monitoring, patroli dan identifikasi daerah rawan bencana;
- f) melaksanakan kesiapsiagaan penggunaan maupun perawatan atas peralatan/ perlengkapan kebencanaan;
- g) melaksanakan kelancaran distribusi logistik/ bantuan terhadap korban bencana baik secara administrasi maupun koordinasi lapangan;
- h) menyiapkan shelter dan tempat pengungsian sementara apabila dianggap perlu;
- i) mendirikan pelayanan dapur umum; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan bulan September 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan didukung oleh personil sebanyak 51 orang.

Gambaran dan Komposisi pegawai dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel - tabel berikut :

a. Perincian Berdasarkan Eselon Jabatan

Tabel II-1 Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan berdasarkan Eselon Jabatan

NO	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum/ Pelaksana/ PPPK	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	-	-	1	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	1	4	5
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	-	1	2	3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	-	-	-	1	4	5
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	1	1	2
JUMLAH				1	4	11	16

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, Agustus 2025

b. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

Tabel II-2 Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pegawai	Jumlah		
		Pria	Wanita	Total
1	ASN			
	a. PNS	11	4	15
	b. b. PPPK	1	-	1
2	Non PNS			
	c. Tenaga Kegiatan (Satgas PB)	19	5	24
	d. Tenaga Kebersihan	1	1	2
	e. Tenaga Pekarya bersih sungai	9	-	9
Total		41	10	51

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, Agustus 2025

c. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel II-3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kota Pekalongan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2	
1.	Kepala Pelaksana	-	-	-	-	1	-	1
2.	Kasubag Tata Usaha	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	-	3
4.	Fungsional Umum/ Pelaksana/PPPK	-	-	1	4	6	-	11
5.	Non PNS	2	2	25	-	6	-	35
Jumlah		2	2	26	5	16	-	51

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, Agustus 2025

d. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel II-4 Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
		I	II	III	IV	IX	
1.	Kepala Pelaksana	-	-	-	1	-	1
2.	Kasubag	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	-	3
4.	Fungsional Umum/ Pelaksana	-	4	6	-	-	10
5	PPPK	-	-	-	-	1	1
Jumlah		-	4	10	1	1	16

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, Agustus 2025

e. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel II-5 Komposisi Pegawai BPBD Kota Pekalongan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/SPAMA)		
		II	III	IV
1.	Kepala Pelaksana	-	-	-
2.	Kasubag	-	-	-
3.	Kepala Seksi	-	-	3
4.	Fungsional Umum/ Pelaksana	-	-	-

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, Agustus 2025

2. Sarana Prasarana Kantor dan Penanggulangan Bencana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan & penanggulangan bencana. Sarana dan Prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel II-6 Prasarana dan Sarana BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Portable Generating Set	3	Unit
2	Pompa air portable	1	Unit
3	Pompa apung	2	Unit
4	Veld Bed	35	Unit
5	Mobil roda 4	4	Unit
6	Motor roda 2	6	Unit
7	VIAR	1	Unit
8	Mobil Tangki Air	1	Unit
9	Perahu Karet	2	Unit
10	Perahu Polyethylen.	2	Unit
11	Mesin Perahu Polyethylen	2	Unit
12	Mesin Perahu Karet	1	Unit
13	Mesin gergaji / chain saw	1	Unit
14	Gladino penyemprot tangan manual	5	Unit
15	Lemari Besi	6	Unit
16	Almari pintu sliding plat + kaca	2	Unit
17	Lemari Kayu	1	Unit
18	Rak Besi	4	Unit
19	Rak Piring	1	Unit
20	Rak Kayu	3	Unit
21	Filing Cabinet Besi	7	Unit
22	Brandkas	1	Unit
23	Locker	1	Unit
24	Lemari Sorok	3	Unit
25	CCTV	1	Unit
26	White Board	1	Unit
27	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
28	Mesin Absensi	1	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
29	Overhead Projector	1	Unit
30	Papan Nama Instansi	2	Unit
31	Tali Karmentel statis 100 m	1	Unit
32	Tali Karmentel dinamis 100 m	1	Unit
33	Full body harnes	1	Unit
34	Stetcher basket	1	Unit
35	Ascender	1	Unit
36	Puley	3	Unit
37	Rescue helmet	2	Unit
38	Headlamp	2	Unit
39	Seat harnes	2	Unit
40	Key Box	1	Unit
41	Belanja Mesin Faximili	1	Unit
42	Meja Rapat	8	Unit
43	Kursi Rapat	15	Unit
44	Kursi Putar	4	Unit
45	Bangku Tunggu	2	Unit
46	Kursi Lipat	49	Unit
47	Meja Komputer	2	Unit
48	Sofa	2	Unit
49	Jam Mekanis	2	Unit
50	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit
51	A.C. Window	8	Unit
52	Kompore Gas (Alat Dapur)	2	Unit
53	Tabung Gas	4	Unit
54	Televisi	1	Unit
55	Loudspeaker	2	Unit
56	Sound System	1	Unit
57	Megaphone	3	Unit
58	Camera film	1	Unit
59	Mesin Jahit	2	Unit
60	Tiang Bendera	2	Unit
61	Tangga Aluminium	3	Unit
62	Dispenser	1	Unit
63	Handy Cam	1	Unit
64	Alat Pemadam/Portable	4	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
65	Pompa Kebakaran/Portable	3	Unit
66	Pakaian Panas/Lengkap	11	Unit
67	Topeng (masker) Gas	8	Unit
68	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	8	Unit
69	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	9	Unit
70	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
72	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
74	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit
75	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	Unit
76	Camera Electronic	3	Unit
77	Kamera Udara	1	Unit
78	Handy Talky (HT)	15	Unit
79	RIG	5	Unit
80	SSB	3	Unit
81	Tower Antena Repeater	1	Unit
82	Solar Cell	5	Unit
83	Clinical Thermometer	2	Unit
84	Solar Handle Lamp	8	Unit
85	Senter	7	Unit
86	Personal Computer	14	Unit
87	Alat Selam	18	Unit
88	Thermometer Badan	5	Unit
89	Infrared Thermometer	1	Unit
90	Sirine	1	Unit
91	Laptop	12	Unit
92	Hard Disk	1	Unit
93	Printer	21	Unit
94	repeater	1	Unit
95	Tenda	11	Unit
96	Rambu Papan Jalur Evakuasi	60	Unit

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 2 Tahun 2025

Permasalahan pada aset dan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berkaitan dengan belum memadainya jumlah dan kualitas

peralatan dan perlengkapan gedung kantor maupun penanggulangan bencana, belum memadainya anggaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana, belum adanya personil operator peralatan kebencanaan yang kompeten, belum tersedianya tempat penyimpanan yang memadai bagi peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana serta logistik, dan belum adanya shelter pengungsi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kota Pekalongan menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertera pada tabel II-7 berikut:

Tabel II-7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	✓	✓	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	✓	✓	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	✓	✓	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	✓	850	82,18	82,43	82,68	89,33	902	849	86,77	89,23	92,42	99,98	100	100	100	103,45
5	Nilai SAKIP OPD	-	-	✓	72,50	72,50	74,00	75,50	75,50	71,19	72,88	74,05	75,35	75,45	98,19	100	100	100	98,63
6	Persentase korban bencana yang ditangani	-	-	✓	80%	100%	100%	100%	100%	31,95%	100%	100%	100%	100%	39,94	100	100	100	100

Dari tabel II-7 diatas, dapat dilihat jika rata-rata capaian kinerja yang dicapai sudah cukup baik .

Kendala dalam mencapai target yang direncanakan tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor antara lain SDM yang belum memenuhi syarat standar kualifikasi, kurangnya dukungan personil, sarpras, anggaran maupun logistik bagi korban bencana, serta semakin meningkatnya intensitas bencana yang terjadi di Kota Pekalongan.

2.1.4 Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II- 8 Pencapaian Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	Belanja Langsung	3.296,68	2.883,80	3.314,80	3.678,73	4.097,47	2.671,13	2.507,44	3.030,00	3.565,85	3.857,80	81,02	86,95	91,41	96,93	94,15	5,59	9,63
1	Belanja Pegawai	1.432,39	1.226,30	1.383,37	1.479,51	1.658,80	970,27	1.058,74	1.239,83	1.409,70	1.524,30	67,74	86,34	89,62	95,28	91,89	3,74	11,96
2	Belanja Barang/Jasa	1.801,30	1.599,67	1.833,02	2.101,78	2.393,01	1.642,03	1.395,94	1.701,10	2.059,98	2.290,09	91,16	87,26	92,80	98,01	95,70	7,36	8,67
3	Belanja Modal	62,99	57,82	98,41	97,44	45,66	58,83	52,77	89,07	96,17	43,40	93,41	91,26	90,50	98,69	95,06	-7,73	-7,32

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Peran BPBD Kota Pekalongan dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Peraturan Walikota Pekalongan, maka BPBD Kota Pekalongan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando yang memiliki kelompok sasaran sebagai berikut:

- a. Sebagai pelaksana, BPBD memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sector dan mengkoordinasikan dengan SKPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis lainnya. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing SKPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada urusan bencana, masih ditemukan permasalahan yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II-9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Potensi bencana yang dimiliki Kota Pekalongan cukup tinggi	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana	Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi
		Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana
		Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana
		Minimnya sarana prasarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
		SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan
		Belum optimalnya kinerja organisasi
Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran		
Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.		
Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.		
Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan		
Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

Berdasarkan hasil kajian BNPB yang tertuang dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, disebutkan bahwa Kota Pekalongan termasuk dalam Kelas Risiko Sedang dengan total skor sebesar 110.24, sedangkan nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) 0.58.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kota Pekalongan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana;
2. SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan;
3. Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana;
6. Minimnya sarana prasarana penanggulangan bencana;
7. Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi;
8. Belum optimalnya pelayanan publik.

2.2.2 Isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu–isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan antara lain:

1. Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan;

Tabel II- 10 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi bencana yang dimiliki Kota Pekalongan cukup tinggi	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana	Peningkatan intensitas bencana banjir dan rob akibat perubahan iklim dan penataan ruang	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidupserta penanggulangan bencana.	Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, BPBD Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPBD Kota Pekalongan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BPBD Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029, yaitu Menurunkan Risiko Bencana Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Publik : Upaya mewujudkan penurunan risiko diukur dari Indeks Resiko Bencana (IRB) dan upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik diukur indikator indeks kepuasan masyarakat.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi 1 RPJM Daerah Kota Pekalongan yaitu “ Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.

3.2 Sasaran Renstra BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Perangkat Daerah.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, BPBD Kota Pekalongan

menetapkan dua sasaran strategis :

1. Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD - BPBD Kota Pekalongan.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029 maka ditetapkan tujuan pembangunan BPBD, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut disusun sasaran strategis BPBD. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel III-1 sebagai berikut:

Tabel III- 1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kota Pekalongan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Menurunkan Risiko Bencana Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Risiko Bencana (IRB) - (IUP)	Indeks	110,4	109.42	108.42	107.42	106.42	105.42	105.42
		Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,42	92,52	92,62	92,72	92,82	92,92	93,02
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,45	76.00	76.52	76.54	76.56	76.58	76.60

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan pembangunan tersebut merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Pekalongan.

Tabel III-2 Strategi Renstra BPBD Kota Pekalongan

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan	Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan bencana dan konflik berbasis masyarakat	Implementasi ekonomi sirkular dalam rangka peningkatan taraf hidup Masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA dan penguatan resiliensi bencana	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan resiliensi bencana dan kondusivitas wilayah	Pemantapan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama

Strategi RENSTRA OPD	Penguatan komunitas tanggap darurat bencana dan edukasi bencana sejak dini.	Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan kebencanaan	Peningkatan taraf hidup masyarakat untuk penguatan resiliensi bencana secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan resiliensi bencana	Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama
----------------------	---	---	--	---	--

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, diolah, 2025

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Pekalongan dan arah kebijakan RPJMD selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kota Pekalongan. Arah kebijakan RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra BPBD Kota Pekalongan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJM DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPBD	KET.
1	Perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama	<p>Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi</p> <p>Optimalisasi penyusunan perencanaan dan laporan pelaksanaan program, dan kegiatan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan</p> <p>Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana</p>	

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, diolah, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program penanggulangan bencana adalah pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana sebesar 100 persen.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen; Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen.

4.2 Rencana Program/ Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.069.379.000		4.057.600.000		4.407.600.000		3.902.600.000		3.902.600.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	2.548.997.000	100	2.615.600.000	100	2.615.600.000	100	2.615.600.000	100	2.615.600.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan														
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Persen	100	100	100	18.050.000	100	18.350.000	100	18.350.000	100	18.350.000	100	18.350.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	4.850.000	2	4.850.000	2	4.850.000	2	4.850.000	2	4.850.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Dokumen	2	2	2	1.200.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dokumen RKA-SKPD	SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	2.173.097.000	100	2.236.250.000	100	2.236.250.000	100	2.236.250.000	100	2.236.250.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	15	16	2.136.897.000	16	2.200.000.000	16	2.200.000.000	16	2.200.000.000	16	2.200.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Laporan	1	1	1	1.200.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	12.650.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	2	9.500.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	51	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	114.000.000	100	119.500.000	100	119.500.000	100	119.500.000	100	119.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.100.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	13	13	6.400.000	13	6.500.000	13	6.500.000	13	6.500.000	13	6.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	50	75.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	114.200.000	100	114.500.000	100	114.500.00	100	114.500.00	100	114.500.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	1.200.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	5.800.000	12	5.800.000	12	5.800.000	12	5.800.000	12	5.800.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	57	57	57	32.500.000	57	32.500.000	57	32.500.000	57	32.500.000	57	32.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi														
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	Persen	75	82,58	86,36	1.520.382.000	90,15	1.442.000.000	93,94	1.792.000.000	97,73	1.287.000.000	100	1.287.000.000	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	Persen	100	100	100	75.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	105.000.000	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh	Orang	200	100	100	75.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Bencana)	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun														
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	Persen	100	100	100	1.194.382.000	100	1.132.000.000	100	1.482.000.000	100	1.027.000.000	100	997.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	2	4	1	67.928.000	3	60.546.000	5	510.546.000	3	60.000.000	2	40.000.000	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terselenggaranya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	100	55.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	0	0	4	921.454.000	4	921.454.000	4	921.454.000	4	917.000.000	4	907.000.000	
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tercapainya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	Persen	100	100	100	226.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	170.000.000	100	60.000.000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana.	Orang	0	0	100	126.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	50	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2500	2500	2500	100.000.000	2500	100.000.000	2500	100.000.000	2500	50.000.000	1000	35.000.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tercapainya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	Persen	100	100	100	25.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	35.000.000	100	25.000.000	
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	Orang	0	0	0	0	50	20.000.000	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)														
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang didelegalkan	Kegiatan	4	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah	Lembaga	0	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	0	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.	
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal															
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersusunnya dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun														

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/	KET.
			SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan penanganan bencana		
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KEGIATAN
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	SUB KEGIATAN
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KEGIATAN
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SUB KEGIATAN
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SUB KEGIATAN
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	SUB KEGIATAN
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/	KET.
			SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KEGIATAN
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KEGIATAN
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	SUB KEGIATAN

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,45	76.00	76.52	76.54	76.56	76.58	76.60	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-4 SPM dan Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dalam kondisi lingkungan strategis tertentu.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kota Pekalongan serta masyarakat Kota Pekalongan yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana dapat terwujud.

Pekalongan, 19 September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan



BUDI SUEBYANTO, S.Pd

Pembina

NIP. 19691011 199512 1 002